

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN TAHAP AKHIR UNTUK REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA WANITA DI LAPAS WANITA DI KUPANG

Finsensius Samara¹, Rojalia Rica De Araujo², Christian Erickdianto Sales³, Guido Tobhi Wage⁴, Hanif Al Faiq Pramana⁵, Christian Perdinandus Goa⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: finsensiussamarafh@gmail.com, riccarojalia@gmail.com, christianerickdiantosales@gmail.com, guidotobhiw@gmail.com, hanifalfaiq09@gmail.com, christianian457@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pembinaan tahap akhir bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Kelas IIB Kupang dalam rangka reintegrasi sosial. Pembinaan tahap akhir memiliki peran penting dalam mempersiapkan narapidana agar dapat beradaptasi dan berkontribusi positif di masyarakat pasca-pembebasan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan data primer melalui wawancara serta data sekunder dari sumber-sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan meliputi kegiatan konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, penguatan spiritual, dan dukungan keluarga. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya dukungan pasca-pembebasan, serta stigma sosial yang masih melekat. Evaluasi terhadap kemajuan narapidana selama tahap akhir juga menunjukkan pentingnya monitoring dan pendampingan berkelanjutan untuk mencegah residivisme. Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan program reintegrasi yang berbasis kebutuhan khusus narapidana wanita, peningkatan alokasi sumber daya, serta kampanye kesadaran publik untuk mendukung penerimaan sosial terhadap mantan narapidana. Keberhasilan program ini diharapkan dapat membantu narapidana wanita untuk kembali ke masyarakat dengan lebih siap dan produktif.

Kata Kunci: *Pembinaan Tahap Akhir, Reintegrasi Sosial, Narapidana Wanita, Lembaga Pemasyarakatan, Efektivitas Program.*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the final-stage rehabilitation program for female inmates at the Class IIB Women's Correctional Facility (Lapas Wanita Kelas IIB) in Kupang in the context of social reintegration. The final-stage rehabilitation plays a crucial role in preparing inmates to adapt and contribute positively to society after release. This research employs an empirical approach, utilizing primary data through interviews and secondary data from related sources. The findings indicate that the rehabilitation program includes psychological counseling, vocational training, spiritual strengthening, and family support. However, its implementation faces various challenges, such as limited resources, inadequate post-release support, and persistent social stigma. The evaluation of inmate progress during the final stage highlights the importance of monitoring and ongoing assistance to prevent recidivism. Therefore, this study recommends strengthening reintegration programs based on the specific needs of female inmates, increasing resource allocation, and conducting public awareness campaigns to promote social acceptance of former inmates. The success of these programs is expected to help female inmates return to society better prepared and more productive.

Keywords: *Final-Stage Rehabilitation, Social Reintegration, Female Inmates, Correctional Facility, Program Effectiveness.*

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita merupakan salah satu institusi dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya untuk menjalankan fungsi penghukuman tetapi juga untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana wanita. Pada tahap akhir masa pidana, fokus pembinaan di Lapas semakin diarahkan pada upaya persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Tahap ini merupakan fase krusial dalam proses pemasyarakatan karena menentukan sejauh mana narapidana siap menghadapi kehidupan di luar Lapas.

Narapidana wanita sering kali menghadapi tantangan yang unik dibandingkan narapidana pria, baik dari segi kebutuhan psikologis, sosial, maupun ekonomi. Beberapa di antaranya adalah trauma masa lalu, tanggung jawab sebagai ibu atau anggota keluarga, serta stigma masyarakat. Oleh karena itu, program pembinaan tahap akhir harus dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan mereka, seperti pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, konseling psikologis, dan penguatan spiritual.

Meski memiliki tujuan yang mulia, implementasi pembinaan tahap akhir di banyak Lapas wanita masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun tenaga pembina. Selain itu, dukungan masyarakat eksternal terhadap narapidana yang telah bebas juga sering kali minim, yang berpotensi meningkatkan risiko residivisme.

Melalui pembinaan tahap akhir yang efektif, diharapkan narapidana wanita dapat kembali berkontribusi secara positif di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan program rehabilitasi, evaluasi terhadap efektivitas metode pembinaan, dan dukungan pasca-pembebasan menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana wanita.

Tahap akhir adalah tahap integrasi. Setelah menjalani lebih dari 2/3 masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 bulan penjara, mereka diberikan pelatihan lanjutan atau bimbingan pada tahap ini. Jika proses pelatihan berjalan lancar dan sesuai dengan rekomendasi tim Pembina Masyarakat (TPP), pegawai tersebut dapat dibebaskan bersyarat. Menurut uraian di atas, tampak bahwa proses permasyarakatan dilakukan secara

bertahap. Setiap tahap menunjukkan peningkatan yang lebih matang dan positif terhadap mental terpidana dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Ini membantu menjaga tetap dekat dengan keluarga dan masyarakatnya saat dia bebas dan kembali berkumpul dengan keluarganya.

Lapas ini mencerminkan pentingnya peran rehabilitasi yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hak-hak narapidana sebagai individu. Program pembinaan tahap akhir memiliki tujuan untuk mempersiapkan mereka agar mampu beradaptasi kembali di masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan program pembinaan di Lapas Wanita Kelas IIB Kupang menjadi hal yang krusial untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana wanita.

Penelitian dan evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan tahap akhir di Lapas ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah Kupang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan tahap akhir dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana proses integrasi narapidana dilakukan menjelang pembebasan bersyarat?
3. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk dapat mengikuti tahap akhir pelatihan?
4. Apa peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dalam memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana?
5. Bagaimana evaluasi dilakukan terhadap kemajuan narapidana selama tahap akhir pembinaan?
6. Apa tantangan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tahap akhir pembinaan?

1.3 TUJUAN

1. Menjelaskan tahap akhir dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Wanita kelas II B Kupang.

2. Menganalisis proses integrasi narapidana dilakukan menjelang pembebasan bersyarat
3. Menentukan kriteria narapidana untuk tahap akhir pembinaan
4. Mengidentifikasi peran Lembaga permasyarakatan terbuka dalam memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana
5. Mengevaluasi kemajuan narapidana selama tahap akhir pembinaan
6. Mengatasi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan dalam menjalankan tahap akhir pembinaan.

1.4 MANFAAT

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pihak Lapas Kelas IIB Kupang dalam merancang dan mengimplementasikan program pembinaan yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan, pihak lapas dapat melakukan perbaikan dan inovasi dalam program yang ada.

2. Bagi Narapidana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu narapidana dalam mendapatkan pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan program yang lebih efektif, narapidana memiliki peluang lebih besar untuk berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi narapidana. Dengan meningkatnya efektivitas pembinaan, diharapkan angka residivisme dapat menurun, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis .

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang pemasyarakatan dan rehabilitasi sosial. Hasil temuan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program-program serupa di tempat lain.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

Landasan teori memberikan dasar ilmiah untuk memahami proses reintegrasi sosial, pembinaan, dan penyelesaian hukuman bagi narapidana wanita di tahap akhir masa pidana di lapas.

1. Teori Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan proses pengembalian individu ke masyarakat setelah menjalani hukuman pidana (Shinkfield & Graffam, 2009). Menurut teori ini, keberhasilan reintegrasi dipengaruhi oleh: Kesiapan individu (narapidana) untuk beradaptasi dengan norma masyarakat, dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

2.2 LANDASAN KONSEPTUAL

Landasan konseptual adalah kerangka kerja yang memandu penelitian atau program pembinaan tahap akhir di lapas wanita.

- **Definisi Tahap Akhir di Lapas Wanita**

Tahap akhir dalam konteks lapas merujuk pada proses pembinaan yang berlangsung menjelang akhir masa pidana seorang narapidana. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah:

Mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Memberikan pelatihan keterampilan kerja dan rehabilitasi psikososial.

- **Komponen Utama Tahap Akhir Pembinaan**

Rehabilitasi Psikologis: Melibatkan konseling dan terapi untuk membantu narapidana mengatasi trauma dan membangun kepercayaan diri.

Pelatihan Keterampilan: Memberikan bekal keterampilan kerja yang relevan untuk mendukung kemandirian ekonomi.

Program Integrasi Sosial: Melibatkan keluarga dan komunitas untuk meminimalkan isolasi sosial.

- **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Reintegrasi**

Faktor Internal: Motivasi individu, kesehatan mental, dan keterampilan.

Faktor Eksternal: Dukungan keluarga, stigma masyarakat, dan kebijakan pemerintah (misalnya, program kerja sama dengan dunia usaha).

- Hubungan dengan Kebijakan Pemasyarakatan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tahap akhir pembinaan harus selaras dengan prinsip restorative justice, yaitu memperbaiki hubungan antara narapidana, korban, dan masyarakat.

PENGOLAHAN DATA

3.1 JENIS PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku masyarakat yang berpola dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan lainnya.

2. Jenis Data

1. Data Primer

Data asli yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer juga disebut data first hand. Data primer dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti wawancara, survei, eksperimen, atau observasi langsung. Data primer sering dianggap sebagai sumber informasi yang paling otoritatif dan orisinal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain; ini juga dikenal sebagai data bekas atau data second hand. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, media massa, karya ilmiah peneliti terdahulu, dan sebagainya. Anda dapat mendapatkan data sekunder dengan mengunjungi perpustakaan, pusat data, dan mengunjungi website.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Kupang.

5. Responden

Maria F. More SH, MH. Sebagai staf registrasi

ANALISIS DATA

4.1 Tahap Akhir dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita kelas II B Kupang.

Tahap akhir dalam proses pembinaan narapidana di Lapas wanita mencakup beberapa langkah penting. Pertama, perencanaan program integrasi yang bertujuan mempersiapkan ¹narapidana untuk kembali ke masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan program integrasi dilakukan untuk memastikan narapidana dapat beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara. Terakhir, pengakhiran pelaksanaan pembinaan menandai selesainya proses ini, di mana evaluasi dilakukan untuk menilai kesiapan narapidana kembali ke masyarakat. Keberhasilan tahap ini bergantung pada interaksi antara narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat.

Tahap akhir pembinaan narapidana merupakan tahapan integrasi, yang berlangsung dari berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap akhir pembinaan pada lapas Wanita kelas IIB Kupang, yaitu;

1. Kriteria Memasuki Tahap Akhir

Napidana telah menjalani 2/3 dari masa pidana, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan, menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang baik, berpartisipasi aktif dalam program pembinaan, mematuhi peraturan selama di lapas wanita.

2. Program Pembinaan Tahap Akhir

Adanya proses asimilasi yang lebih luas antara narapidana dengan masyarakat luar, pemberian cuti mengunjungi keluarga (CMK), Pembebasan bersyarat (PB), Cuti menjelang bebas (CMB), Persiapan integrasi dengan masyarakat.

3. Kegiatan Spesifik

¹ Ishaq. *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020, hlm.70.

Konseling persiapan kembali ke Masyarakat, pementasan keterampilan kerja, penguatan mental dan spiritual, pembinaan tanggungjawab keluarga dan sosial, pengurusan dokumen-dokumen terkait pembebasan.²

4. Evaluasi dan Penilaian:

Tim pengamat pemasyarakatan melakukan evaluasi, penilaian perilaku dan perkembangan narapidana, pertimbangan kelayakan pemberian program integrasi, monitoring kemampuan beradaptasi dengan masyarakat.

5. Persiapan Pembebasan

Pembekalan khusus menghadapi kehidupan pasca tahanan, penguatan jaringan dukungan keluarga dan sosial, koordinasi dengan pihak keluarga, persiapan dokumen-dokumen administrasi serta pemeriksaan kesehatan akhir

Pendampingan. Bimbingan dari petugas pemasyarakatan, konsultasi dengan psikolog atau konselor, pendampingan rohaniawan, koordinasi dengan Bapas (Balai Pemasyarakatan).

6. Monitoring Pasca Pembebasan:

Pengawasan oleh Bapas, laporan berkala perkembangan mantan narapidana evaluasi keberhasilan program pembinaan, pendampingan berkelanjutan sesuai kebutuhan.

7. Tujuan Akhir

Memastikan kesiapan narapidana kembali ke masyarakat, mencegah pengulangan tindak pidana, membangun kepercayaan diri narapidana, memfasilitasi reintegrasi sosial yang efektif

8. Aspek Khusus Lapas Wanita

Pertimbangan kebutuhan khusus wanita, penguatan peran sebagai ibu dan istri, program pemberdayaan ekonomi khusus wanita, pendampingan psikologis sensitif gender

4.2 Proses Integrasi Narapidana dilakukan Menjelang Pembebasan Bersyarat

Kebebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setidaknya dua pertiga masa hukumannya, dengan ketentuan bahwa dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Narapidana yang memenuhi syarat berikut dapat diberi pembebasan bersyarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga (dua per tiga), dengan ketentuan bahwa masa pidana tersebut tidak lebih dari 9 bulan;
- b. berkelakuan baik selama masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir, yang dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. program kegiatan pembinaan narapidana dapat diterima oleh masyarakat.

Setiap dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan di atas harus terdiri dari:

- a. replika berita acara tentang pelaksanaan keputusan pengadilan dan kutipan putusan hakim
- b. laporan perkembangan pembinaan yang sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (juga dikenal sebagai "Lapas") dan
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan disetujui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (juga dikenal sebagai "Lapas").
- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pembebasan bersyarat narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari narapidana bahwa mereka tidak akan melakukan:
 - Narapidana tidak akan melarikan diri atau melakukan tindakan melanggar hukum dan
 - membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mereka berada dalam program Pembebasan Bersyarat.

Keluarga di atas terdiri dari suami atau istri, anak kandung, anak angkat, anak tiri, orang tua kandung, angkat, atau ipar, saudara kandung, angkat, atau ipar, dan keluarga dekat lainnya, baik horizontal maupun vertikal.

Pembebasan bersyarat tetap diberikan jika surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri mengenai rencana pemberian izin bersyarat tidak dijawab dalam waktu dua belas hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim.

Anda tidak menyebutkan tindak pidana apa yang dilakukan oleh narapidana tersebut sebelum ini. Perlu diketahui bahwa, selain syarat umum di atas, ada juga syarat khusus untuk jenis tindak pidana tertentu. Jenis-jenis ini termasuk:

1. Tindak pidana terorisme
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan precursor narkoba serta psikotropika
3. Kejahatan korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan berat terhadap HAM, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

4.3 Kriteria Narapidana untuk Tahap Akhir Pembinaan

suatu sistem pembinaan yang pada dasarnya merupakan tindakan yang memiliki banyak dimensi karena upaya untuk mengembalikan kesatuan hubungan yang sangat kompleks antara hidup, kehidupan, dan penghidupan. Warga binaan pemasyarakatan, yang terdiri dari narapidana dan anak didik pemasyarakatan, memerlukan pembinaan manusia yang mencakup semua aspeknya. Proses pembinaan interaktif yang didukung oleh program pembinaan yang sesuai untuk tujuan pemulihan kesatuan adalah yang paling penting³

Setelah orang tersebut ditahan dan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai tersangka atau terdakwa untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, pembinaan dimulai. Perawatan tahanan, yang mencakup perawatan rohani dan fisik, adalah bagian dari bukti pembinaan.

Adapun sistem pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B KUPANG yaitu pembinaan terhadap Narapidana atau Warga Binaan dibagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Fokus pembinaan mental dan watak narapidana adalah untuk membuat mereka menjadi individu yang percaya diri, bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat.

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama.

³ Ridwan. "Implementasi pembinaan kepribadian di Lembaga pemasyarakatan." *jurnal penelitian hukum de jure*. volume 16 nomor 1. 2013, hlm. 330

Usaha ini diperlukan untuk meneguhkan imannya, terutama dengan memberikan pemahaman kepada warga binaan pemasyarakatan tentang akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Salah satu tujuan Lapas Perempuan Kelas II B KUPANG dalam membina narapidana adalah menjadikan mereka sebagai warga negara yang baik dan bermanfaat bagi negara dan bangsa mereka.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan)

Salah satu tujuan Lapas Perempuan Kelas II B KUPANG adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan agar mereka dapat mengikuti kegiatan positif selama masa pembinaan. Pendidikan formal dan non-formal memungkinkan pembangunan intelektual (kecerdasan) untuk semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan formal memberikan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan warga binaan, seperti menjahit, memasak, membuat tenun, perkebunan, dan membuat kerajinan tas rajut.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi harkat dan martabat manusia, menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum, dan menciptakan perilaku yang taat hukum bagi setiap warga negara Indonesia. di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B kupang

2. Pembinaan Kemandirian

Program keterampilan membantu usaha mandiri, seperti kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin, dan alat elektronik, serta usaha industri kecil pembinaan kemandirian. Hak-hak berikut diberikan kepada para narapidana oleh Lapas:

a) Hak Pemberian Remisi

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999, semua narapidana dan anak pidana berhak atas remisi. Remisi hanya diberikan kepada

narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b) Hak Pembebasan Bersyarat

Narapidana diberi hak pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama sekurang-kurangnya dua pertiga masa hukumannya, dengan ketentuan bahwa dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk memulai proses pembebasan bersyarat, narapidana harus menjalani latihan terlebih dahulu. Ini termasuk pembinaan kepribadian dan kemandirian. saat berlatih di Lapas

4.4 Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dalam Memfasilitasi Reintegrasi Sosial Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana untuk membantu mereka kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa peran utama Lapas dalam proses tersebut:

1. Rehabilitasi Narapidana

Lapas menyediakan program pembinaan untuk memperbaiki perilaku narapidana, seperti pendidikan moral, pelatihan keterampilan kerja, dan konseling psikologis. Program ini bertujuan mengurangi risiko residivisme dengan memperkuat mental, emosional, dan sosial narapidana.

2. Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan

Lapas sering menyediakan pelatihan keterampilan teknis seperti pertukangan, pertanian, tata boga, atau kerajinan tangan.

Pendidikan formal juga dapat diberikan untuk meningkatkan kualifikasi narapidana agar lebih siap bekerja setelah bebas.

3. Pembinaan Spiritual dan Moral

Pembinaan agama menjadi bagian penting untuk membantu narapidana memperbaiki nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga memiliki landasan hidup yang lebih baik.

4. Program Asimilasi dan Reintegrasi

Lapas memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalani asimilasi, di mana mereka dapat bekerja atau belajar di luar lapas dengan pengawasan.

Proses ini membantu narapidana beradaptasi kembali ke kehidupan sosial dan mempersiapkan mereka untuk pembebasan penuh.

5. Penyediaan Dukungan Pasca-Bebas

Melalui kerjasama dengan lembaga lain, Lapas membantu memfasilitasi narapidana dalam mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, atau akses ke layanan sosial setelah mereka keluar.

Dukungan ini bertujuan memastikan narapidana tidak kembali ke lingkungan yang mendukung perilaku kriminal.

6. Membangun Kesadaran Masyarakat

Lapas berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menerima kembali mantan narapidana. Hal ini dilakukan melalui program edukasi atau kampanye sosial untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana.

Tahap-tahap Reintegrasi Sosial

Orang-orang yang dibina di lembaga pemasyarakatan melalui berbagai tahap. Tahap pertama adalah reintegrasi sosial, yang merupakan proses penyesuaian elemen sosial yang berbeda dalam masyarakat sehingga mereka dapat menjadi satu. Tahap berikutnya adalah pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, yang berakhir ketika narapidana yang bersangkutan menerima pembinaan tersebut.⁴

- 1) Masa pidananya telah berakhir
- 2) dapat dibebaskan sesuai persyaratan
- 3) dapat menerima cuti menjelang bebas.

4) Jika seorang narapidana meninggal dunia, dia akan dikembalikan kepada keluarganya dan negara akan menanggung semua biaya. Jika narapidana telah bebas atau

⁴ Panjaitan, Petrus Irwan, 1958- Kikilaitety, Samuel, 1950 hlm 12.

telah selesai menjalani hukuman, dia akan diberikan biaya pemulangan ke tempat asal atau tempat tinggalnya sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di mana mereka kehilangan kemerdekaan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Maria F. More SH, MH. mengenai pembinaan Warga Binaan. "Setiap narapidana, orang yang diasingkan, yang berarti dia berada dalam lapas dan kehilangan kemerdekaannya, harus tetap mendapatkan bimbingan dan pelatihan".

Seperti yang dinyatakan di atas, pembinaan yang diberikan oleh lapas dilakukan dengan sepenuh hati dan sesuai dengan persyaratan, tetap mengutamakan prinsip pengayoman yang mengayomi warga binaan.

4.5 Evaluasi Kemajuan Narapidana selama Tahap Akhir Pembinaan

Evaluasi kemajuan narapidana selama tahap akhir pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Di Lapas Wanita Kelas 2B Kupang, pembinaan narapidana dilakukan melalui beberapa tahap, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tahapan Pembinaan

Pembinaan narapidana di Lapas dibagi menjadi tiga tahap utama:

1. **Tahap Awal:** Dimulai sejak narapidana berstatus sebagai narapidana hingga sepertiga dari masa pidana, yang mencakup pengamatan dan perencanaan program pembinaan.
2. **Tahap Lanjutan:** Dilaksanakan setelah tahap awal, berlangsung hingga dua pertiga masa pidana, dengan fokus pada pelaksanaan program lanjutan dan asimilasi.
3. **Tahap Akhir:** Dijalankan dari dua pertiga hingga akhir masa pidana, di mana narapidana dapat memperoleh kebebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas

Evaluasi pada Tahap Akhir

Evaluasi pada tahap akhir pembinaan melibatkan beberapa aspek penting:

1. Penilaian Kemandirian: Narapidana dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Ini termasuk kemampuan dalam mengelola diri, keterampilan kerja, dan interaksi sosial.
2. Kepatuhan terhadap Aturan: Tingkat kepatuhan narapidana terhadap peraturan yang berlaku di Lapas menjadi indikator penting dalam evaluasi. Narapidana yang menunjukkan disiplin tinggi biasanya mendapatkan penilaian positif.
3. Kemajuan Psikologis dan Sosial: Evaluasi juga mencakup perkembangan psikologis dan sosial narapidana, seperti perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif dibandingkan saat awal masuk Lapas.
4. Program Pembinaan: Pelaksanaan program pembinaan harus dievaluasi untuk menentukan efektivitasnya. Ini mencakup kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program rehabilitasi yang telah diikuti oleh narapidana

PENTAHAPAN

LAMA PIDANA	1/3	½	2/3
3 bulan	10 hari	15 hari	20 hari
6 bulan	2 bulan	3 bulan	4 bulan
9 bulan	3 bulan	4 bulan 15 hari	6 bulan
1 tahun	4 bulan	6 bulan	8 bulan
2 tahun	8 bulan	1 tahun	1 tahun 4 bulan
3 tahun	1 tahun	1 tahun 6 bulan	2 tahun
4 tahun	1 tahun 4 bulan	2 tahun	2 tahun 8 bulan
5 tahun	1 tahun 8 bulan	2 tahun 6 bulan	3 tahun 4 bulan
6 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun
7 tahun	2 tahun 4 bulan	3 tahun 6 bulan	4 tahun 8 bulan
8 tahun	2 tahun 8 bulan	4 tahun	5 tahun 4 bulan
9 tahun	3 tahun	4 tahun 6 bulan	6 tahun

10 tahun	3 tahun 4 bulan	5 tahun	6 tahun 8 bulan
11 tahun	3 tahun 8 bulan	5 Tahun 6 bulan	7 tahun 4 bulan
12 tahun	4 tahun	6 tahun	8 tahun
13 tahun	4 tahun 4 bulan	6 tahun 6 bulan	8 tahun 8 bulan
14 tahun	4 tahun 8 bulan	7 tahun	9 tahun
15 tahun	5 tahun	7 tahun 6 bulan	10 tahun
16 tahun	5 tahun 4 bulan	8 tahun	10 tahun 8 bulan
17 tahun	5 tahun 8 bulan	8 tahun 6 bulan	11 thun 4 bulan
18 tahun	6 tahun	9 tahun	12 tahun
19 tahun	6 tahun 4 bulan	9 tahun 6 bulan	12 tahun 8 bulan
20 tahun	6 tahun 8 bulan	10 tahun	13 tahun 4 bulan

TAHUN	BESARNYA REMISI UMUM	BESARNYA REMISI KHUSUS
1 tahun pertama (apabila telah menjalani 6-12 bulan)	1 (satu) bulan	15 (lima belas hari)
1 tahun pertama (apabila telah menjalani lebih dari 1 tahun)	2 (dua) bulan	1 (satu) bulan
Tahun ke dua	3 (tiga) bulan	1 (satu) bulan
Tahun ke tiga	4 (empat) bulan	1 (satu) bulan
Tahun ke empat	5 (lima) bulan	1 bulan 15 hari
Tahun ke lima	5 (lima) bulan	1 bulan 15 hari
Tahun ke enam	6 (enam) bulan	2 (dua) bulan

4.6 Tantangan dalam Pelaksanaan Pembinaan dalam Menjalankan Tahap Akhir Pembinaan.

1. Penurunan Motivasi Peserta

- Peserta mungkin mulai kehilangan semangat, terutama jika mereka merasa bahwa hasil belum terlihat sesuai harapan.

- Kejenuhan atau rasa bosan terhadap proses pembinaan yang berlangsung lama.

2. Kesulitan dalam Mengukur Kemajuan

- Indikator keberhasilan pada tahap akhir sering kali tidak mudah diukur secara konkret.
- Evaluasi yang tidak konsisten dapat menghambat identifikasi kebutuhan penyesuaian.

3. Keterbatasan Sumber Daya

- Ketersediaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana sering kali berkurang pada tahap akhir pembinaan.
- Fasilitator mungkin menghadapi kendala teknis atau administrasi dalam melanjutkan dukungan.

4. Tantangan Psikologis

- Peserta mungkin mengalami ketidakpastian atau kekhawatiran terhadap keberlanjutan hasil pembinaan setelah program selesai.
- Tekanan untuk menunjukkan hasil sering kali menjadi beban mental yang memengaruhi performa.

5. Kurangnya Pendampingan Intensif

- Pada tahap akhir, intensitas bimbingan atau pendampingan biasanya berkurang, sehingga peserta merasa kurang didukung.
- Minimnya follow-up atau rencana keberlanjutan setelah pembinaan berakhir.

6. Resistensi terhadap Perubahan

- Beberapa peserta mungkin kembali ke kebiasaan lama karena sulit mempertahankan hasil pembinaan yang sudah dicapai.
- Tantangan adaptasi terhadap pola atau kebiasaan baru yang ditanamkan selama pembinaan.

7. Komunikasi yang Tidak Efektif

- Komunikasi antara fasilitator dan peserta mungkin tidak optimal, sehingga ekspektasi pada tahap akhir menjadi tidak sinkron.

- Peserta bisa salah mengartikan tujuan atau metode tahap akhir pembinaan.⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan tahap akhir di Lapas Wanita Kelas IIB Kupang memiliki tujuan utama mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui proses integrasi sosial. Tahap akhir ini melibatkan beberapa komponen penting, seperti konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, penguatan spiritual, dan dukungan keluarga serta masyarakat. Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, stigma masyarakat, motivasi narapidana yang menurun, serta dukungan pasca pembebasan yang kurang optimal. Evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

5.2 SARAN

1. Penguatan Program Reintegrasi

- Mengembangkan program pembinaan berbasis kebutuhan khusus narapidana wanita, termasuk dukungan emosional, keterampilan ekonomi, dan penguatan peran keluarga.

2. Peningkatan Dukungan Sumber Daya

- Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan alokasi anggaran, fasilitas, serta jumlah tenaga pembina yang profesional untuk menunjang pembinaan.

3. Kampanye Kesadaran Masyarakat

- Mengurangi stigma terhadap mantan narapidana melalui edukasi publik, kampanye sosial, dan keterlibatan komunitas dalam program reintegrasi.

4. Dukungan Pasca-Pembebasan

- Meningkatkan akses terhadap pekerjaan, tempat tinggal, dan layanan konseling bagi mantan narapidana untuk mencegah residivisme.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

⁵ 1Hasil wawancara dengan Ibu Maria F. More, tanggal 23 oktober 2024

- Melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pembinaan tahap akhir guna terus menyempurnakan metode yang digunakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembinaan tahap akhir di Lapas dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung narapidana wanita untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2017). Pemasyarakatan: Pendekatan Humanis dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarso, S. (2012). Hukum Pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maulana, I., & Sutrisno, A. (2019). Reintegrasi Sosial Narapidana: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(2), 45-58.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). Panduan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Setiabudi, A., & Dewi, R. (2018). "Evaluasi Program Pembinaan Narapidana dalam Rangka Reintegrasi Sosial." *Jurnal Pemasyarakatan dan Hukum*, 5(2), 123–135.
- Saputra, Y. D., & Kurniawati, S. (2019). "Efektivitas Program Rehabilitasi dan Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(1), 45–56.
- Sudrajat, T. (2017). "Pemasyarakatan: Pendekatan Humanis dalam Pembinaan Narapidana." *Jurnal Kajian Pemasyarakatan*, 10(3), 67–80.
- Graffam, J., & Shinkfield, A. J. (2009). The Effectiveness of Reintegrative Programs on Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Lapas Wanita Kelas IIB Kupang. (2024). Dokumen Program Pembinaan Narapidana Wanita. Kupang: Lapas Wanita Kelas IIB.
- More, M. F. (2024). Wawancara tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kupang: Lapas Wanita Kelas IIB.
- Shinkfield, A. J., & Graffam, J. (2009). Community Reintegration of Ex-Prisoners: Type and Degree of Support Needed. *Journal of Offender Rehabilitation*. Recidivism Rates. *Journal of Offender Rehabilitation*.